



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

NAMA PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat,

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, oleh karena Tergugat dalam keadaan sakit ingatan, ia diwakili oleh Pengampunya bernama PENGAMPU TERGUGAT, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1096/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2001, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 388/60/IX/2001 tanggal 30 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parengan, Kabupaten Tuban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 tahun 7 bulan; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun serta melakukan hubungan kelamin (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 10 tahun; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2005 Tergugat telah kehilangan akal pikirannya /penyakit stres secara terus-menerus hingga sekarang ini, Tergugat tidak mampu menjalankan semua kewajibannya selaku suami, adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah antara lain :-----  
- sering marah bila keinginannya tidak dituruti;-----
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada April 2010 yang akibatnya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin; -----
6. Bahwa selama Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang mengurus sehari hari kepentingan Tergugat adalah pengampunya bernama SUPARDI sebagaimana tersebut diatas ;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Tergugat sudah pernah diusahakan untuk diobati / penyembuhannya yaitu antara lain rumah sakit jiwa menur tetapi belum berhasil, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk minta cerai dengan Tergugat; -----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----  
Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----  
PRIMER: -----  
- Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----  
- Menfasakh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----  
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----  
SUBSIDER:-----  
- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 1096/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 17 Mei 2013 dan 07 Juni 2013 yang dibacakan dipersidangan pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; --

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis tidak bisa mendengar jawaban Tergugat atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 388/60/IX/2001 tanggal 30 September 2001 (P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. -----

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 10 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei 2005 karena terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat menderita sakit hilang ingatan yang terwujud dalam perilakunya yang sering marah-maraha tanpa sebab dan sekarang dirawat di rumah sakit jiwa menur Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.-----

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama **XXX** umur 10 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei 2005 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat terganggu ingatannya dan sering marah bila keinginannya tidak dituruti hingga sekarang Tergugat dirawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan sah, maka sesuai pasal 125 Jo 126 HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi Sebagai berikut:-----

tÛk°ı qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°ı° sÝ qÛ°° æÛ° æl¾ sÝ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak memenuhinya maka ia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan telah hidup rukun selama 8 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai anak dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa sejak April 2010 hingga sekarang, Tergugat telah dan menderita sakit ingatan dan tak mampu bertindak di depan hukum, selama itu pula Tergugat tidak bisa melakukan semua kewajibannya sebagai suami; -----
- Bahwa karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tiada mungkin lagi dapat dipertahankan dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendinya rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (e) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) KHI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hujjah Syari'ah dalam Kitab 'Ala Madzahibil Arba'ah IV halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut :

»°IrÛ- OÂÕ DnÊ æÕ k°Û- R¼zÛ à°Û sç,äSÛ- P°- s, -i°Õ

Artinya :”Apabila salah satu pihak dari suami istri berubah menjadi gila, maka pihak lain berhak mengajukan cerai (fasakh nikah)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 H, oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat; -----

Hakim Anggota I

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. NURHADI,MH.

Ketua Majelis

TTD

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 391.000,-</u>